



**PUTUSAN**  
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aco**;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /11 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Donggulu Kecamatan Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aco ditangkap pada tanggal 04 September 2022;

Terdakwa Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACO alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACO alias ACO telah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 30 cm, (berserta gagang) lebar 2 cm, dengan warna badik coklat tua (berkarat) serta sarung dan gagang badik berwarna hitam terbuat dari kayu dibalut isolasi hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACO, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan sakit atau luka" terhadap Saksi Korban MANSUR alias ANCU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa dengan beberapa orang temannya sedang meminum minuman keras jenis saguer/tuak di gazebo Rumah Makan Volvar yang mana disaat itu terdakwa melihat saksi korban bercerita sambil tertawa dengan saksi Fandi yang juga berada di Gazebo sebelah Rumah Makan Volvar tersebut sehingga hal itu membuat terdakwa tersinggung;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban hendak keluar dari Rumah Makan Volvar dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa kemudian bergegas menghentikan saksi korban lalu menanyakan alasan saksi korban tertawa dan disaat saksi korban turun dari sepeda motor, terdakwa mencabut sebilah badik yang disisipkan dipinggang sebelah kanannya dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi korban, namun pada saat itu saksi korban berhasil menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sehingga melukai jari kanan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. : 445.601/UPTD-Pusk tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr. Harlia yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Kasimbar, Kecamatan Kasimbar (terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Status Lokalis:
  - 1. Ditemukan 1 (satu) luka robek pada sela jari kelingking tangan kanan berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter;
  - 2. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lutut kiri sisi depan berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, denganKesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Mansur), berjenis kelamin Laki-laki dan berusia Dewasa dengan keadaan umum sakit sedang, kesadaran baik, ditemukan luka robek pada sela jari kelingking tangan kanan dan luka lecet geser pada lutut kiri akibat persentuhan tumpul. Korban mendapatkan perawatan luka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mansur alias Ancu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya menggunakan sebilah pisau badik, dengan cara menyerang menggunakan sebilah pisau badik kemudian menusuk dan melakukan gerakan memotong secara zigzag ke arah Saksi;
- Bahwa kronologinya awalnya Saksi sedang berada di rumah makan Volvar milik saksi ECCU alias ANCU dimana pada saat itu Saksi sedang bercerita sambil tertawa – tawa dengan Saksi FANDI, kemudian saksi ECCU alias ANCU meminta Saksi untuk membeli es batu dan rokok, kemudian Saksi mengambil sepeda motor untuk pergi membeli, kemudian pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa kemudian menghalangi jalan dan menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “kenapa kamu ketawa?” kemudian Saksi menjawabnya dengan mengatakan “tidak ada” setelah itu Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya sehingga Saksi berusaha untuk menghindar akan tetapi Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan menggunakan sebilah badik dengan cara menusukkan ke arah tubuh Saksi, sehingga secara refleksi Saksi berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan, selanjutnya Saksi mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu dengan maksud untuk melakukan penangkisan terhadap serangan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu gagang sapu ijuk untuk menangkis terhadap serangan terdakwa namun jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi terkena badik dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada Saksi ECCU alias ANCU dan FANDI yang mana Saksi ECCU alias ANCU sempat mengamankan badik yang digunakan terdakwa untuk menyerang Saksi pada saat itu;
- Bahwa luka yang Saksi alami berupa luka sobek di jari manis sebelah kanan dan luka dijari kelingking kanan 15 jahitan sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sebagai petani
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Eccu alias Ancu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Saksi Mansur alias Ancu telah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mengamankan badik yang digunakan terdakwa untuk menyerang Saksi Mansur alias Ancu pada saat itu;
- Bahwa Awalnya sekitar jam 16.00 Wita Saksi melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk – duduk di Dego – dego di rumah makan Volvar milik Saksi sambil minum minuman keras jenis saguer/tuak, kemudian sekitar jam 17.30 Wita Saksi meminta kepada Saksi Mansur alias Ancu untuk pergi membeli es batu dan rokok, dan pada saat Saksi Mansur alias Ancu mengendarai sepeda motor terdakwa mencegat Saksi Mansur alias Ancu dan menanyakan kepada Saksi Mansur alias Ancu “kenapa kamu ketawa?” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan langsung menyerang Saksi Mansur alias Ancu namun Saksi Mansur alias Ancu sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan Saksi Mansur alias Ancu hingga tangan mengalami luka;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mansur alias Ancu di Visum et Repertum di Puskesmas Kasimbar;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Mansur alias Ancu berupa luka sobek di jari manis sebelah kanan dan luka dijari kelingking kanan 15 jahitan sehingga Saksi Mansur alias Ancu tidak dapat melakukan aktivitas sebagai petani;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belum pernah terdakwa atau keluarga terdakwa datang kerumah Saksi Mansur alias Ancu untuk minta maaf kepada Saksi Mansur alias Ancu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **Saksi Fandi Eka Prasetya** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Saksi Mansur alias Ancu telah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama dengan Saksi Mansur alias Ancu, dimana saksi ECCU alias ANCU sedang duduk – duduk sambil bercerita sambil tertawa- tawa, kemudian saksi ECCU alias ANCU menyuruh Saksi Mansur alias Ancu untuk pergi membeli es batu dan rokok, selanjutnya Saksi Mansur alias Ancu mengambil sepeda motor untuk pergi membeli es batu dan rokok tersebut, dan pada saat Saksi Mansur alias Ancu mengendarai sepeda motor dicegat oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Mansur alias Ancu “kenapa kamu ketawa?” dan Terdakwa langsung mengambil sebilah badik dari pinggangnya kemudian Saksi Mansur alias Ancu langsung turun dari motor akan tetapi Saksi Mansur alias Ancu terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung menganiaya Saksi Mansur alias Ancu dengan menusukkan ke arah tubuh Saksi Mansur alias Ancu, akan tetapi Saksi Mansur alias Ancu sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan Saksi Mansur alias Ancu;
- Bahwa setelah itu Saksi Mansur alias Ancu mengalami luka pada jari tangannya dan saksi langsung mengantarkan Saksi Mansur alias Ancu ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, dimana Terdakwa menganiaya Saksi Mansur alias Ancu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menusukkan ke arah tubuh Saksi Mansur alias Ancu akan tetapi sempat ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Mansur alias Ancu;
- Bahwa kronologinya ialah Awalnya Terdakwa bersama dengan dua orang teman Terdakwa sedang duduk – duduk di dego – dego rumah makan Volvar sambil minum minuman keras jenis saguer/tuak, kemudian Terdakwa sedang bercerita dengan saksi ECCU alias ANCU dan saksi FANDI sedang bercerita sambil tertawa, melihat hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung, selanjutnya pada saat Saksi Mansur alias Ancu hendak keluar menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian mencegat, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mansur alias Ancu “kenapa kamu ketawa” sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya kemudian Saksi Mansur alias Ancu turun dari sepeda motor akan tetapi Saksi Mansur alias Ancu terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menganiaya Saksi Mansur alias Ancu dengan cara menusukkan ke arah tubuh Saksi Mansur alias Ancu akan tetapi sempat ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Mansur alias Ancu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di bagian tubuh mana Saksi Mansur alias Ancu terluka akibat badik yang Terdakwa tusukan ke arahnya pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga tidak menyadarinya sepenuhnya;
- Bahwa benar barang bukti badik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa untuk Saksi Mansur alias Ancu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 30 cm, (beserta gagang badik) lebar 2 cm, dengan warna badik coklat tua (berkarat) serta sarung dan gagang badik berwarna hitam terbuat dari kayu dibalut isolasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, telah terjadi penganiayaan kepada Saksi Mansur alias Ancu;

- Bahwa berawal dari awalnya Saksi Mansur alias Ancu sedang berada di rumah makan Volvar milik Saksi ECCU alias ANCU dimana pada saat itu Saksi Mansur alias Ancu sedang bercerita sambil tertawa – tawa dengan saudara FANDI, kemudian Saksi ECCU alias ANCU meminta Saksi Mansur alias Ancu untuk membeli es batu dan rokok, kemudian Saksi Mansur alias Ancu mengambil sepeda motor untuk pergi membeli, kemudian pada saat Saksi Mansur alias Ancu sedang naik di atas sepeda motor, Terdakwa kemudian menghalangi jalan dan menanyakan kepada Saksi Mansur alias Ancu dengan mengatakan “kenapa kamu ketawa?” kemudian Saksi Mansur alias Ancu menjawabnya dengan mengatakan “tidak ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya sehingga Saksi Mansur alias Ancu berusaha untuk menghindari akan tetapi Saksi Mansur alias Ancu terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi Mansur alias Ancu dengan menggunakan sebilah badik dengan cara menusukkan ke arah tubuh Saksi Mansur alias Ancu, sehingga secara refleks Saksi Mansur alias Ancu berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan, Saksi Mansur alias Ancu melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu gagang sapu ijuk untuk menangkis terhadap serangan terdakwa namun jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi terkena badik dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 445.601/UPTD-Pusk tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr. Harlia yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Kasimbar, Kecamatan Kasimbar (terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Status Lokalis: 1. Ditemukan 1 (satu) luka robek pada sela jari kelingking tangan kanan berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter; 2. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lutut kiri sisi depan berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan Kesimpulan: telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Mansur), berjenis kelamin Laki-laki dan berusia Dewasa dengan keadaan umum sakit sedang, kesadaran baik, ditemukan luka robek pada sela jari kelingking tangan kanan dan luka lecet geser pada lutut kiri akibat persentuhan tumpul. Korban mendapatkan perawatan luka;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur "Barang siapa" merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang siapa" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Aco**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Aco**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “penganiayaan” ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yakni “dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”, selain itu berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tertanggal 25 Juni 1984 yang pada pokoknya disebutkan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru. Cet. II, 1985. Halaman 207);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan definisi dan maksud dari unsur Ad.2. tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah makan Volvar yang terletak di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, telah terjadi penganiayaan kepada Saksi Mansur alias Ancu, berawal dari awalnya Saksi Mansur alias Ancu sedang berada di rumah makan Volvar milik Saksi ECCU alias ANCU dimana pada saat itu Saksi Mansur alias Ancu sedang bercerita sambil tertawa – tawa dengan saudara FANDI, kemudian Saksi ECCU alias ANCU meminta Saksi Mansur alias Ancu untuk membeli es batu dan rokok, kemudian Saksi Mansur alias Ancu mengambil sepeda motor untuk pergi membeli, kemudian pada saat Saksi Mansur alias Ancu sedang naik di atas sepeda motor, Terdakwa kemudian menghalangi jalan dan menanyakan kepada Saksi Mansur alias Ancu dengan mengatakan “kenapa kamu ketawa?” kemudian Saksi Mansur alias Ancu menjawabnya dengan mengatakan “tidak ada”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya sehingga Saksi Mansur alias Ancu berusaha untuk



menghindar akan tetapi Saksi Mansur alias Ancu terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi Mansur alias Ancu dengan menggunakan sebilah badik dengan cara menusukkan ke arah tubuh Saksi Mansur alias Ancu, sehingga secara refleks Saksi Mansur alias Ancu berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi Mansur alias Ancu terjatuh lalu Saksi Mansur alias Ancu melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu gagang sapu ijuk untuk menangkis terhadap serangan terdakwa namun jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi terkena badik dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Mansur alias Ancu kemudian dibawa ke Puskesmas Kasimbar;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa yang mendengar ketika Saksi Eccu alias Ancu, saudara Fandi dan Saksi Mansur alias Ancu tertawa-tawa, Terdakwa merasa tersinggung, sehingga ketika Saksi Mansur alias Ancu hendak keluar menggunakan sepeda motor, Terdakwa mencegat dan kemudian melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa mengakui saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 445.601/UPTD-Pusk tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr. Harlia yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Kasimbar, Kecamatan Kasimbar (terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Status Lokalis: 1. Ditemukan 1 (satu) luka robek pada sela jari kelingking tangan kanan berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter; 2. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lutut kiri sisi depan berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan Kesimpulan: telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Mansur), berjenis kelamin Laki-laki dan berusia Dewasa dengan keadaan umum sakit sedang, kesadaran baik, ditemukan luka robek pada sela jari kelingking tangan kanan dan luka lecet geser pada lutut kiri akibat persentuhan tumpul. Korban mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini **telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 30 cm, (beserta gagang badik) lebar 2 cm, dengan warna badik coklat tua (berkarat) serta sarung dan gagang badik berwarna hitam terbuat dari kayu dibalut isolasi hitam;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk **membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Aco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 30 cm, (beserta gagang badik) lebar 2 cm, dengan warna badik coklat tua (berkarat) serta sarung dan gagang badik berwarna hitam terbuat dari kayu dibalut isolasi hitam;

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, **Venty Pratiwi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, **Maulana Shika Arjuna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Angga Nugraha Agung, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H.**, selaku Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

Ttd.

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Venty Pratiwi, S.H**

Ttd.

**Maulana Shika Arjuna, S.H**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.**